

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IMARDI DARWIN Panggilan IM;**
Tempat lahir : Subarang Cimparuh;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/10 Oktober 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Taluk Kecamatan Pariaman Tengah Kota
Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa Imardi Darwin Panggilan Im tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum bernama ALWIS ILYAS, S.H., dan ERI PEBRIKO, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum ALWIS ILYAS, SH & Associates, dengan alamat kantor di Jalan Syeh Burhanuddin No. 20 Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 8/P.SK.Pid/2018/PN.Pmn, tanggal 3 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 2 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMARDI DARWIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon melanggar Pasal 188 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMARDI DARWIN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 4A warna Gold IMEI1 86540803209844, IMEI2 865408032029851; dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi YUDI HARTONO panggilan YUDI;
 - 1 (satu) lembar photo Sdr IMARDI DARWIN memberikan Kata Sambutan pada acara kampanye di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang, dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya selama ini;
3. Bahwa Terdakwa akan memperbaiki dirinya ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang tidak hanya akan berlaku Netral sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang selaku Kepala Desa dalam Pilkada, juga dalam PILEG nanti termasuk sikap lain ditengah-tengah masyarakat;
4. Bahwa sebagai Terdakwa saja dalam perkara ini, Terdakwa sudah sangat malu ditengah masyarakat, apalagi bila yang Mulia memberikan hukuman yang seberat-beratnya;
5. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil yang tentunya sangat mempengaruhi kejiwaannya bila Terdakwa dihukum seberat-beratnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/ pledooi yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IMARDI DARWIN panggilan IM** selaku Kepala Desa Cimparuh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 171 / 412 / 2013 tentang Pemberhentian Sdr ALI dan pengangkatan Sdr IMARDI DARWIN sebagai Kepala Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Periode 2013 – 2019 tanggal 27 Maret 2013, pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Tekhnis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 yang ditetapkan tanggal 22 Agustus 2017 menetapkan masa kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018 Tim Kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota "DR. Genius Umar, S,Sos, M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM" menerbitkan surat Nomor : 52/Tim-GM/SP/III-2018 perihal Pemberitahuan Kegiatan Kampanye Tatap Muka, dimana sesuai jadwal tersebut untuk hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 pukul 14.00 Wib sampai dengan selesai terdapat kegiatan dialog/tatap muka di Dusun Lapai. Dan untuk pelaksanaan kegiatan kampanye tersebut, Tim Kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota "DR. Genius Umar, S,Sos, M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM" juga mengeluarkan surat Nomor : ISTEWEA/Tim-GM/SP/III-2018 tanggal 17 Maret 2017 perihal Pemberitahuan Kegiatan yang ditujukan

- kepada Kepala Desa Cimparuh yang memberitahukan bahwa Genius-Mardison Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Periode 2018-2023 beserta Tim kampanye akan melaksanakan kegiatan dialog/tatap muka pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 pukul 14.00 Wib sampai dengan selesai di Dusun Lapai Desa Cimparuh;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib masyarakat kaum suku Mandahiling di Dusun Lapai Desa Cimparuh berkumpul di sebuah warung di Dusun Lapai untuk mengadakan kegiatan dialog/tatap muka dengan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota DR. Genius Umar, S,Sos, M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM. Kegiatan tersebut dihadiri oleh masyarakat kaum suku Mandahiling Dusun Lapai lebih kurang 100 orang, tokoh masyarakat Dusun Lapai, yang juga dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cimparuh serta dihadiri oleh calon Walikota Pariaman periode 2018-2023 nomor urut 3 atas nama DR. Genius Umar, S,Sos, M.Si.;
 - Bahwa dalam kegiatan dialog/tatap muka tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci Al quran dan setelah itu pembawa acara yaitu saksi Ahmad Ginting mempersilahkan Terdakwa untuk menyampaikan sepatah kata. Pada waktu itu Terdakwa ada menyampaikan kata-kata "pak GENIUS ko mancalon jadi walikota, kapado dunsanak-dunsanak yang ado di dusun Lapai ko, untuk mencari pemimpin di Kota Pariaman, lihatlah 3 T" (Pak Genius ini mau mencalon jadi Walikota kepada famili-famili yang ada di dusun Lapai ini untuk mencari pemimpin di Kota Pariaman, lihatlah 3 T), saat itu Masyarakat ada yang bertanya "apo 3 T tu".? (apa 3 T itu) Lalu Terdakwa jawab "3 T tu ado dalam diri pak GENIUS, yang pertama Tokoh, kalau pak GENIUS alah bakarajo di Jakarta, T yang kadua adalah Title, kalau title pak GENIUS alah sampai Kalua Nagari Nyo manuntuik ilmu, dan T nan ka tigo yaitu Takah, artinyo caliaklah Pak GENIUS ko Gagah (3 T itu ada dalam diri Pak Genius, yang pertama Tokoh, kalau Pak Genius sudah bekerja di Jakarta, T yang kedua adalah Titel, kalau Titel Pak Genius sudah sampai keluar negeri menuntut ilmu dan T yang ketiga yaitu gagah, artinya lihatlah Pak Genius ini gagah). Dan diakhir sambutannya terdakwa mengatakan "*Mande Mande ambo, Bako bako ambo, Dunsanak dunsanak ambok, adiak adiak kakak kakak nan ado didusun Lapai khususnyo Desa Cimparuh ayo jangan lupa samo samo kita nantik mendukung dan menghantarkan Pak GENIUS sampai Walikota Pariaman tahun tahun berikutnya*" (*Ibu-ibu saya, bako-bako saya, famili-famili saya, adik-adik, kakak-kakak yang ada di dusun Lapai khusunya Desa Cimparuh, ayo jangan lupa sama-sama kita nanti mendukung dan menghantarkan Pak Genius sampai Walikota Pariaman tahun-tahun berikutnya*), dan disambut dengan tepuk tangan dari yang hadir sambil berkata "Yo"..... (Ya.....);

- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam acara dialog/tatap muka tersebut merupakan suatu tindakan yang menguntungkan bagi salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 2018-2023 "DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM";

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MELA SYAFRI YANNI. P., SE Panggilan MELLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa saksi sebagai PPL tersebut dalam rangka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 2018 sampai 2023;
- Bahwa kampanye dalam rangka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 2018 sampai 2023 tersebut dimulai awal Maret 2018;
- Bahwa saksi hadir pada saat kampanye salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan di Desa Cimparuh pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib yang bertempat di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa susunan acara dalam kampanye tersebut adalah pembawa acara dalam pelaksanaan kampanye adalah Ahmad Ginting, pembacaan ayat Suci Al-Quran tidak saksi ketahui namanya, kata sambutan dari Tokoh Masyarakat yaitu Kepala Desa Cimparuh Imardi Darwin, kata sambutan dari penyampaian sambutan dan orasi Pasangan Calon yaitu DR. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan pembacaan do'a yaitu Drs. Dahlan;
- Bahwa saksi melihat terjadinya keterlibatan Kepala Desa dalam kampanye salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut terjadi pada pada saat kampanye tersebut, sedangkan kepala desa yang terlibat dalam kampanye tersebut adalah Kepala Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman yang bernama Imardi Darwin atau Terdakwa;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam kampanye salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut adalah pada saat Terdakwa

memberikan kata sambutan, Terdakwa mengajak atau mendorong masyarakat Dusun Lapai Desa cimparuh untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 dengan mengeluarkan kata-kata, "*Mande Mande ambo, Bako bako ambo, Dunsanak dunsanak ambok, adiak adiak kakak kakak nan ado didusun Lapai khususnyo Desa cimparuh ayo jangan lupa samo samo kita nantik mendukung dan menghantarkan Pak Genius sampai walikota pariaman tahun tahun berikutnya*" dan semua masyarakat yang hadir dalam kampanye tersebut langsung bersorak dan bertepuk tangan atas sambutan dari Kepala Desa Imardi Darwin atau Terdakwa tersebut;

- Bahwa pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir pada saat Terdakwa memberikan kata sambutan tersebut adalah DR. H. Genius Umar, S.Sos,M.Si;
- Bahwa saksi ada mengambil foto Terdakwa pada saat Terdakwa memberikan kata sambutan;
- Bahwa yang mengambil video Terdakwa ketika Terdakwa memberi kata sambutan tersebut adalah teman saksi yang bernama Dodi Artono;
- Bahwa pengambilan foto dan membuat vidio ketika berkampanye merupakan bagian dari tugas saksi sebagai PPL;
- Bahwa saksi melaporkan temuan pelanggaran Terdakwa tersebut kepada Panwaslu Kecamatan kemudiah Panwaslu Kecamatan melaporkan ke Panwaslu Kota;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ini ke Polisi adalah Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa dan ASN harus bersifat netral dalam pemilu;
- Bahwa tempat diadakannya kampanye tersebut bertempat di rumah milik Meri, saksi tidak tahu apakah Meri bagian dari Tim Kampanye Genius atau bukan;
- Bahwa saksi tidak tahu sebagai apa Terdakwa hadir dalam acara kampanye tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menemui saksi pada saat acara kampanye akan dimulai dan Terdakwa bertanya kepada saksi "apakah boleh Terdakwa disini?" dan saksi menjawab "Terdakwa boleh disini tapi Terdakwa tidak boleh aktif";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, yaitu Terdakwa ada menemui saksi saat acara akan dimulai dan Terdakwa bertanya kepada saksi "apakah boleh Terdakwa disini?" dan saksi menjawab "Terdakwa boleh disini", akan tetapi saksi tidak ada mengatakan "....Terdakwa tidak boleh aktif";

2. **Saksi YUDI HARTONO Panggilan YUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi hadir pada saat kampanye tersebut adalah sebagai Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Lurah Rel Kereta Api Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dan saksi bukan PPL Kelurahan Cimparuh;
- Bahwa PPL Kelurahan Rel Kereta Api Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman boleh melakukan pengawasan di Kelurahan Cimparuh sepanjang masih di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa saksi ada merekam berupa video dalam kegiatan kampanye tersebut dari awal saksi datang;
- Bahwa kampanye dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, sedangkan Kepala Desa yang terlibat dalam kampanye tersebut adalah Kepala Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman yang bernama Imardi Darwin atau Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi Mella Syafri Yanni kepada saksi, Terdakwa ada minta izin kepada saksi Mella Syafri Yanni untuk menghadiri sehubungan dengan acara kampanye tersebut, dan saksi Mella Syafri Yanni mengatakan boleh akan tetapi Terdakwa tidak boleh ber orasi;
- Bahwa saksi tahu cara keterlibatan Kepala Desa Imardi Darwin atau Terdakwa dalam kampanye pasangan calon nomor urut 3 tersebut adalah saat Terdakwa memberikan kata sambutan, Terdakwa mengajak atau mendorong masyarakat Dusun Lapai Desa Cimparuh untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 dengan mengeluarkan kata-kata, "*Mande Mande ambo, Bako bako ambo, Dunsanak dunsanak ambok, adiak adiak kakak kakak nan ado didusun Lapai khususnya Desa cimparuh ayo jangan lupa samo samo kita nantik mendukung dan menghantarkan Pak Genius sampai walikota pariaman tahun tahun berikutnya*" dan semua masyarakat yang hadir dalam kampanye tersebut langsung bersorak dan bertepuk tangan atas sambutan dari Kepala Desa IMARDI DARWIN tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalimat Terdakwa ber orasi tersebut adalah Terdakwa ada mengeluarkan kata-kata mengajak memilih salah satu pasangan yaitu pasangan calon nomor urut 3;
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa dan ASN tidak boleh berkampanye dan hasur bersikap netral dalam pemilu;
- Bahwa bapak Genius ada mengatakan sesuatu kepada saksi yaitu "yang diujung kalau memfoto tolong minta izin sama saya";
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sebagai Kepala Desa Cimparuh karena saksi pernah ke kantor Kepala Desa Cimparuh tersebut dan saksi melihat saat itu yang menjadi Kepala Desa Cimparuh adalah Terdakwa;

- Bahwa kampanye tersebut berlangsung $\pm$ 1 jam setelah itu makan ketupat sala;
- Bahwa saat kampanye tersebut tidak ada bagi-bagi uang;
- Bahwa yang hadir pasangan calon nomor 3 tersebut yaitu bapak Genius sendiri;
- Bahwa saksi tahu Zal Walet dalam acara kampanye tersebut adalah sebagai tim sukses Genius, dan Zal Walet namanya terdaftar di Kecamatan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa tidak terdaftar di Kecamatan sebagai tim sukses Genius;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, yaitu Terdakwa tidak ada melakukan orasi, Terdakwa hanya sebagai tokoh masyarakat;

3. Saksi NADIA MERIA JANE, S.Pd Panggilan NADIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebagai Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Periode 2018 sampai dengan 2023;
- Bahwa tugas saksi sebagai Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Kecamatan adalah untuk mengawasi kampanye di wilayah Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa PPL di satu kelurahan hanya satu orang PPL;
- Bahwa yang menjadi PPL di Kelurahan atau Desa Cimparuh adalah saksi Mella Syafri Yanni;
- Bahwa saksi yang memerintahkan PPI Mella Syafri Yanni di desa Cimparuh tersebut;
- Bahwa yang melakukan kampanye pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 bertempat Dusun Lapai Desa Cimparuh Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman tersebut adalah pasangan calon nomor urut 3 DR. H. Genius Umar, S.Sos,M.Si dengan Drs. Mardison Mahyudin, MM (GEMA);
- Bahwa saksi hadir waktu kampanye di Cimparuh tersebut, akan tetapi saksi agak terlambat, dan saksi datang ketika Genius sedang berorasi;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada Kepala Desa yang melakukan pelanggaran Pemilu tersebut dari hasil laporan dari saksi Mella Syafri Yanni yang memberikan bukti foto dan video kepada saksi;
- Bahwa orasi Terdakwa dari laporan saksi Mella Syafri Yanni atau PPL Desa Cimparuh adalah pada saat Terdakwa memberikan kata sambutan, Terdakwa mengajak atau mendorong masyarakat Dusun Lapai Desa Cimparuh untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 dengan mengeluarkan kata-kata "*Mande Mande ambo, Bako bako ambo, Dunsanak dunsanak*

ambok, adiak adiak kakak kakak nan ado didusun Lapai khususnyo Desa cimparuh ayo jangan lupa samo samo kita nantik mendukung dan menghantarkan Pak Genius sampai walikota pariaman tahun tahun berikutnya” dan semua masyarakat yang hadir dalam kampanye tersebut langsung bersorak dan bertepuk tangan atas sambutan dari Kepala Desa Imardi Darwin atau Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian saksi mengirimkam foto orasi Terdakwa tersebut kepada Panwas Kota Pariaman, sedangkan video tidak ada saksi kirimkan;
- Bahwa kampanye tersebut diadakan disebuah warung, akan tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik warung tersebut;
- Bahwa Panwaslu Kota ada memanggil saksi Mella Syafri Yanni sambil membawa foto dan video orasi Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang hadir memberikan penjelasan tentang sosialisasi bahwa PNS/ASN dan Kepala Desa tidak boleh Kampanye dan tidak boleh menguntungkan salah satu pasangan calon adalah Kajari dan Kapolres dan banyak lagi yang lain tapi saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa kesimpulan dari Panwaslu Kecamatan sehubungan kata sambutan Terdakwa tersebut benar ada pelanggaran karena Kepala Desa mengajak untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Penyidik Kepolisian adalah Panwaslu Kota;
- Bahwa PPL Rel Kereta Api Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman boleh melakukan pengawasan di Desa Cimparuh;
- Bahwa saksi tahu ada video pelanggaran Terdakwa tersebut saat saksi dipanggil oleh Panwas Kota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi RIZALNI Panggilan ZAL WALET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa menjadi Kepala Desa periode tahun sebelumnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai petugas kampanye yang ditunjuk oleh Tim GEMA/Genius-Mardison atau sebagai Relawan;
- Bahwa tugas saksi pada saat kampanye tersebut yaitu menyediakan tempat dan mengumpulkan orang atau masyarakat dan mendukung Genius menjadi Walikota;
- Bahwa saksi hadir pada saat kampanye pasangan nomor urut 3 yaitu DR. H Genius Umar, S.Sos,M.Si - Drs. Mardison Mahyudin, MM pada hari Minggu

tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib, yang bertempat di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;

- Bahwa kampanye tersebut diadakan di rumah yang ada warungnya di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa biaya kampanye tersebut dari suku saksi yaitu Suku Mandahiliang;
- Bahwa tujuan kampanye tersebut untuk tatap muka dengan kaum saksi yaitu Suku Mandahiliang;
- Bahwa yang diundang secara lisan untuk acara tatap muka tersebut adalah Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, remaja, kaum saksi yaitu suku Mandahiliang;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa datang acara tersebut sebagai tokoh masyarakat dan juga sebagai Kepala Desa;
- Bahwa kampanye tersebut ada izin dari kepolisian atau ada surat pemberitahuan kepada kantor kepolisian;
- Bahwa kampanye tersebut dimulai setelah sholat zuhur;
- Bahwa saksi berada ditempat acara kampanye tersebut sampai acara itu berakhir;
- Bahwa susunan acara kampanye tersebut Protokol sedang berlangsung kemudian pembacaan ayat Al Qur'an setelah itu sepatah kata dari Tokoh masyarakat;
- Bahwa yang tampil ketika Protokol memanggil sepatah kata dari tokoh masyarakat adalah Terdakwa;
- Bahwa yang saksi dengar ketika Terdakwa menyampaikan sepatah katanya yaitu seandainya bapak terpilih tolong perhatikan kampung kami;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar ketika Terdakwa menyampaikan sepatah katanya *Mande Mande ambo, Bako bako ambo, Dunsanak dunsanak ambok, adiak adiak kakak kakak nan ado didusun Lapai khususnya Desa cimparuh ayo jangan lupa samo samo kita nantik mendukung dan menghantarkan Pak GENIUS sampai walikota pariaman tahun tahun berikutnya*" ini yang saksi dengar dari rekaman vidio yang diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa saksi ada mendengar warga tepuk tangan setelah Terdakwa memberi kata sambutan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah apakah Terdakwa ada bercerita dengan PPL Cimparuh ketika kampanye tersebut;
- Bahwa saksi tahu banyak PPL yang datang diacara kampanye di Cimparuh tersebut;
- Bahwa atas foto dan Vidio Terdakwa yang diperlihatkan saat kampanye tersebut Saksi tidak tahu ketika dilapangan seperti itu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa datang pada kampanye tersebut sebagai tokoh masyarakat;

- Bahwa saksi tidak ada mendengar ketika Terdakwa memberi kata sambutan yang mengatakan untuk memenangkan Genius menjadi Walikota karena saksi saat itu sibuk untuk melayani tamu;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai pelaksana kampanye tersebut adalah Mulyadi;
- Bahwa saksi tidak mengundang Terdakwa untuk menghadiri kampanye tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada meminta Terdakwa untuk memberikan kata sambutan dalam acara kampanye tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa memberikan kata sambutan dalam acara kampanye tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi MC saat acara kampanye tersebut Ahmad Ginting Panggilan Adiak;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar MC Ahmad Ginting Panggilan Adiak memanggil nama Terdakwa untuk memberikan kata sambutan dalam acara kampanye tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mengkondisikan Terdakwa untuk memberikan kata sambut;
- Bahwa saksi ada mendengar ketika Terdakwa memberikan kata sambutan tersebut yaitu "kalau putik sudah menjadi buah jangan lupa kampung kami pak";
- Bahwa saksi tahu Genius datang acara kampanye tersebut setelah sholat Zuhur dan ia turun dari mobil depan mushalla kemudian diiringi oleh warga kewarung tempat acara kampanye tersebut;
- Bahwa saksi tahu orang yang hadir di kampanye tersebut ± 100 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat video Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang punya ide mengundang Genius di acara kampanye tersebut adalah kaum saksi yaitu Suku Mandahiliang;
- Bahwa Terdakwa bukan kaum Suku Mandahiliang;
- Bahwa tenda yang dipergunakan untuk acara tersebut milik Dusun;
- Bahwa yang membiayai minuman dan makanan ringan dalam acara tersebut adalah kaum saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, yaitu tenda yang digunakan untuk acara kampanye tersebut bukan milik Dusun;

5. **Saksi AHMAD GINTING Panggilan ADIAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi bersuku Mandahiliang;

- Bahwa saksi tahu ada silaturahmi bersama Genius pada hari Minggu Tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib, bertempat Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa saksi tahu acara silaturahmi tersebut ketika saksi selesai sholat zuhur lalu saksi diberitahu oleh ketua Pemuda yang bernama Dayan pada saat sedang berada di depan Mushalla;
- Bahwa yang mengadakan acara silaturahmi tersebut adalah kaum Mandahiling dengan bapak Genius;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang diundang acara silaturahmi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengundang Terdakwa dalam acara tersebut;
- Bahwa saksi dalam acara tersebut sebagai pembawa acara dan saksi pembawa acara dari kemauan saksi sendiri;
- Bahwa saksi sering sebagai pembawa Acara/MC dalam acara pelepasan jenazah;
- Bahwa saksi sebagai imam mushalla diwilyah Cimparuh di suku saksi yaitu Mushalla Mandahiling;
- Bahwa tokoh masyarakat ada yang hadir pada acara tersebut yaitu Terdakwa, urang mudo dan urang tuo di Desa Cimparuh;
- Bahwa saksi yang memanggil Terdakwa untuk memberikan kata sambutan dalam acara tersebut dengan mengatakan "silakan Saudara Imardi Darwin untuk memberikan kata sambutan" kemudian Terdakwa meberikan kata sambutan;
- Bahwa saksi memanggil Terdakwa untuk memberikan kata sambutan, sedangkan tokoh masyarakat yang lain ada juga yang hadir karena Terdakwa lebih pintar dengan tokoh mayarakat yang lainnya tersebut;
- Bahwa saksi ada mendengar ketika Terdakwa memberikan kata sambutan tersebut yaitu "kalau putik sudah menjadi buah jangan lupa kampung kami pak, karena di kampung kami banyak yang menjadi petani";
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa ketika Terdakwa memberikan kata sambutan tersebut $\pm$ 5 meter;
- Bahwa saksi tidak ada mengucapkan "terimakasih kepada bapak kepala Desa" setelah Terdakwa memberikan kata sambutan tersebut, yang saksi ucapka hanya " terimakasih kami ucapkan kepada bapak Imardi Darwin";
- Bahwa saksi tidak ada mendengar dilokasi suara Terdakwa bahwa Terdakwa mendukung bapak Genius;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada datang pengawas pemilu ditempat acara tersebut;

- Bahwa sampai selesai acara, saksi hanya tahu bahwa acara tersebut adalah acara silaturahmi bukan acara kampanye;
- Bahwa saksi tahu tenda tersebut milik Dusun dan pemakaian tenda tersebut tidak ada izin Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan video orasi Terdakwa tersebut dilapangan karena saksi tidak fokus;
- Bahwa tata tertib acara tersebut tidak ada dan acara tersebut tanpa konsep;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Mella Syafri Yanni, akan tetapi saksi tidak tahu bahwa ia sebagai PPL (Pengawas Pemilu Lapangan);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. **Saksi IRSYAD Panggilan IRSYAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu ada silaturahmi bersama Genius pada hari Minggu Tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib, bertempat Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa saksi hadir pada acara kampanye tersebut karena saksi diberitahu sebelumnya oleh Ketua Pemuda yang bernama Yuliasdi;
- Bahwa saksi tidak termasuk tim kampanye;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Apriadi tolong buat izinnnya acara kampanye tersebut dan setelah itu saksi tidak tahu lagi apa sudah/belum diurus izinya tersebut;
- Bahwa suku Saksi bukan Suku Mandahiliang;
- Bahwa kampanye tersebut diadakan di Desa Cimparuh pada sebuah warung milik Meri;
- Bahwa saksi tahu bapak Genius turun saat kampanye tersebut didepan mushalla kemudian digiring ke tempat kampanye yaitu di sebuah warung milik Meri dan saat itu saksi ikut menggiring bapak Genius tersebut;
- Bahwa saksi Zal Walet tidak ada berkoordinasi dengan saksi dalam rangka acara kampanye tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat ketika Terdakwa memberikan kata sambutan diacara kampanye tersbut;
- Bahwa saksi ada mendengar ketika Terdakwa memberikan kata sambutan tersebut yaitu "kami sebagian besar menjadi petani kalau terpilih tolong perhatian kami pak";
- Bahwa saksi tidak ada mendengar ketika Terdakwa menyampaikan sepatah katanya *Mande Mande ambo, Bako bako ambo, Dunsanak dunsanak ambok, adiak adiak kakak kakak nan ado didusun Lapai khususnyo Desa cimparuh*

ayo jangan lupa samo samo kita nantik mendukung dan menghantarkan Pak Genius sampai walikota pariaman tahun tahun berikutnya” ini yang saksi dengar dari rekaman video yang diperlihatkan ketika saksi diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa saksi ada mendengar teriakan dari masyarakat ketika memberikan kata sambutan tersebut yaitu masyarakat tepuk tangan dan kata “yaa..”;
- Bahwa bapak Genius ada memberi kata sambutan dengan memohon dukungannya kepada masyarakat;
- Bahwa saksi ada mendengar ketika Terdakwa menyampaikan sepatah katanya tersebut yaitu “*pak Genius ko mancalon jadi walikota, kapado bako – bako ambo, dunsanak-dunsanak yang ado di dusun Lapai ko, untuk mencari pemimpin di Kota Pariaman, lihatlah 3 T” (Pak Genius ini mau mencalon jadi Walikota kepada famili-famili yang ada di dusun Lapai ini untuk mencari pemimpin di Kota Pariaman, lihatlah 3 T), saat itu Masyarakat ada yang bertanya “apo 3 T tu”? (apa 3 T itu) Lalu terdakwa jawab “3 T tu ado dalam diri pak Genius, yang pertama Tokoh, kalau pak Genius alah bakarajo di Jakarta, T yang kedua adalah Title, kalau title pak Genius alah sampai Kalua Nagari Nyo manuntuik ilmu, dan T nan ka tigo yaitu Takah, artinyo caliaklah Pak Genius ko gagah”;*
- Bahwa orang yang ada di dalam video yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kenapa Terdakwa yang memberikan kata sambutan tersebut karena tokoh masyarakat yang lain tidak mau maju ke dapan untuk memberikan kata sambutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. **Saksi PRIYALDI Panggilan YALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada kampanye di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib, karena saksi adalah Sekretaris Tim Kampanye Gema (Genius – Mardison);
- Bahwa kampanye dari Tim Gema pada hari Minggu tersebut adalah atas permintaan dari masyarakat kemudian kami realisasikan;
- Bahwa dalam kampanye di Dusun Lapai tersebut penanggung jawab kegiatan adalah Zal Walet dan diterbitkan suratnya;
- Bahwa tugas Zal Walet adalah untuk melaksanakan kegiatan;

- Bahwa untuk kampanye Gema pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 di Dusun Lapai tersebut, Zal Walet menyampaikannya kepada Ketua Tim Kampanye yaitu Mulyadi;
- Bahwa selaku Sekretaris Tim Kampanye yang saksi lakukan untuk kegiatan kampanye tersebut yaitu mempersiapkan administrasi Surat Pemberitahuan kepada Kepolisian dan ditembuskan kepada KPU dan Panwaslu Kota Pariaman, termasuk surat pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang adanya kegiatan yang dilaksanakan di Desa Cimparuh Kota Pariaman;
- Bahwa dalam peraturan undang-undang dan juga dalam PKPU menyebutkan Kepala Desa tidak boleh aktif dan harus bersifat netral dan hal ini ada juga surat dari Panwaslu;
- Bahwa maksud Kepala Desa tidak boleh aktif yaitu tidak boleh berorasi, dimana maksud orasi tersebut seperti mengajak, menyampaikan visi misi mendukung salah satu pasangan calon, dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Cimparuh hadir pada acara tersebut karena adanya temuan dari Panwaslu yang disampaikan oleh Ketua Tim Kampanye (Mulyadi) kepada saksi berdasarkan laporan PPL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kejadiannya namun dari informasi bahwa adanya Kepala Desa Cimparuh yaitu Terdakwa yang diduga terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa kegiatan kampanye yang saksi maksud yaitu kegiatan Dialog / tatap muka masyarakat Dusun Lapai Desa Cimparuh dengan pasangan calon Walikota Pariaman dengan nomor urut 3 yaitu pasangan "Genius Umar dan Mardison Mahyuddin" yang mana adanya surat pemberitahuan dari tim kampanye pasangan calon walikota "Genius Umar, dan Mardison Mahyuddin" kepada Pihak Kepolisian yang ditembuskan kepada Pengawas Pemilihan perihal pemberitahuan kegiatan kampanye tatap muka, dan ada surat pemberitahuan kegiatan kepada Kepala Desa Cimparuh dari Tim Kampanye Gema;
- Bahwa kegiatan kampanye Pasangan calon Walikota Pariaman dengan nomor urut 3 yaitu pasangan "Genius Umar dan Mardison Mahyuddin", dilaksanakan sesuai jadwal pada Hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa informasi yang saksi dapat yaitu adanya kegiatan orasi yang dilakukan oleh kepala Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman terdakwa IMARDI DARWIN dalam kegiatan Kampanye tatap muka antara masyarakat Dusun Lapai dengan calon Walikota Pariaman dengan

nomor urut 3 yaitu Genius Umar, berupa memberikan kata sambutan dari tokoh masyarakat;

- Bahwa rekaman dalam video yang diperlihatkan dipersidangan ini pernah diperlihatkan kepada saksi ketika dipanggil ke Panwaslu untuk diminta klarifikasi dan kalimat terdakwa dalam rekaman tersebut ada pesan untuk mengajak dunsanak atau keluarga untuk bersama-sama memilih pemimpin Kota Pariaman yang memiliki 3 T (title, tokoh dan takah) yaitu Pak Genius Umar;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Cimparuh tentang pemberitahuan kegiatan kampanye dialog / tatap muka pada Hari minggu tanggal 18 Maret 2018 bertempat di Dusun Lapai Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman dengan nomor : ISTIMEWA/Tim-GM/SP/III/2018 tanggal 17 Maret 2018, bahwa surat tersebut benar surat dari Tim Kampanye yang disampaikan kepada kepala Desa Cimparuh sebagai pemberitahuan kegiatan dimaksud;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan surat pemberitahuan kepada Kapolres Pariaman tentang pemberitahuan kegiatan kampanye dialog/ tatap muka pada Hari minggu tanggal 18 Maret 2018 bertempat di Dusun Lapai Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman dengan nomor : 52/Tim-GM/SP/III/2018 tanggal 06 Maret 2018, bahwa surat tersebut benar surat dari Tim Kampanye yang disampaikan kepada Kapolres Pariaman yang ditembuskan kepada Ketua KPU Pariaman, Ketua Panwaslu Pariaman, sebagai pemberitahuan kegiatan Kampanye tatap muka dimaksud;
- Bahwa kegiatan kampanye di Dusun Lapai Desa Cimparuh tersebut tidak ada diikuti oleh anggota Tim Kampanye;
- Bahwa sesuai protap kami Tim Kampanye Gema sebelum dilaksanakannya kampanye ada disampaikan kepada pelaksana kampanye apa-apa yang dilarang, dan untuk kegiatan kampanye di Dusun Lapai Desa Cimparuh ini apakah ada diberitahu oleh Tim Kampanye yang lain saksi tidak tahu karena untuk kampanye di Dusun Lapai ini saksi tidak ada mengurusnya karena untuk wilayah Pariaman Tengah Timnya adalah Wakil sekretaris Sdr. FERI, saksi untuk Pariaman Utara;
- Bahwa Pak Genius pada waktu itu datang untuk kegiatan kampanye pemilihan Walikota Wakil Walikota Pariaman periode 2018-2023;
- Bahwa Kejadian berawal saat diadakannya Kegiatan kampanye Pasangan calon walikota pariaman dengan nomor urut 3 yaitu pasangan "Genius Umar dan Mardison Mahyuddin, " pada Hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman yang di hadiri oleh Pak Genius Umar,

Setelah kegiatan tersebut saksi mendapat informasi bahwa kegiatan Kampanye tatap muka di Desa Cimparuh ada di Laporkan ke Panwaslu Kota Pariaman, yang mana dari informasi tersebut diminta keterangan dari penanggung jawab kampanye tatap muka tersebut yaitu saksi Rizalni Panggilan Zal Walet;

- Bahwa kemudian dipanggil Terdakwa ke Posko Tim Kampanye di Kampung Baru, dan datang bersama dengan saksi Rizalni panggilan Zal Walet dan Ahmad Ginting yang mana keterangan dari mereka bahwa Terdakwa dilaporkan ke Panwaslu sehubungan memberikan orasi pada Kampanye tanggal 18 Maret 2018 di Cimparuh karena Terdakwa adalah Kepala Desa, yang menurut Terdakwa bahwa Terdakwa memberikan kata sambutan sebagai Tokoh Masyarakat;
- Bahwa pada waktu itu ditanya kepada Terdakwa, apakah sebelum tampil ada berkoordinasi dengan Panwas dan dijawab terdakwa sebelumnya ada ditanya kepada Panwas "apakah boleh tampil?", dan dijawab Panwas "boleh";
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi video seorang laki-laki memakai baju kaos lengan panjang berbicara di depan orang ramai, saksi kenal dengan orang tersebut yaitu Terdakwa yang merupakan kepala Desa Cimparuh Kecamatan Pariman Tengah Kota Pariaman, adapun acara tersebut adalah acara kampanye tatap muka bertempat di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota pariaman pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi photo seorang laki-laki memakai baju kaos lengan panjang berbicara di depan orang ramai, saksi kenal dengan orang tersebut yaitu Tedakwa yang merupakan kepala Desa Cimparuh Kecamatan Pariman tengah Kota Pariaman, adapun acara tersebut adalah acara kampanye tatap muka bertempat di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota pariaman pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, yaitu pada waktu Terdakwa bertanya kepada PPL, terdakwa bertanya "boleh saya hadir disini ?", bukan "boleh saya tampil";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **Ahli YOSERWAN, S.H.,M.H.,LLM.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pendidikan ahli adalah S3 (sedang menjalani study) dan pekerjaan ahli saat ini adalah sebagai Dosen Hukum Pidana di Universitas Andalas sejak tahun 1989 sampai sekarang;
- Bahwa dalam hukum pidana dikenal dengan adanya Delik Formil dan Delik Materil;

- Bahwa Delik Formil adalah rumusan delik atau tindak pidana yang dilarang adalah melakukan suatu perbuatan tertentu tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan sehingga dapat dikatakan bahwa Delik Formil itu ada atau sudah dianggap itu terjadi bilamana perbuatan dilarang tersebut sudah dilakukan;
- Bahwa Delik Materil adalah delik yang rumusannya yang dilarang adalah akibat dari suatu perbuatan tanpa memperhatikan bagaimana cara atau perbuatan itu dilakukan sehingga Delik Materil baru dikatakan ada bilamana akibat yang dilarang itu sudah terjadi, dalam dalil Delik Materil harus dibuktikan ada hubungan sebab akibat atau causalitas antara perbuatan dengan akibat yang terjadi;
- Bahwa pasal 71 Jo pasal 188 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah termasuk Delik Formil, karena dalam pasal 71 yang dilarang adalah melakukan suatu perbuatan tersebut dalam hal ini membuat suatu keputusan dan atau tindakan, kalau suatu tindakan sudah terjadi atau terlaksana maka sudah terjadi tindak pidana sebagaimana pasal 71 Jo pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- Bahwa maksud rumusan "keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini adalah bahwa keputusan atau tindakan yang dilaksanakan tersebut sifatnya menguntungkan atau merugikan, tidak akibat dari keputusan dan atau tindakan yang dibuat oleh seseorang, sehingga tidak perlu dikaji apakah itu menguntungkan atau merugikan itu telah terjadi. Dengan demikian untuk menentukan atau menilai sesuatu yang menguntungkan atau merugikan tidak harus dihubungkan dengan kerugian riil yang berkaitan dengan kegiatan pemilihan, cukup bilamana sifat dari keputusan atau tindakan tersebut menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa rumusan "dengan sengaja" dalam pasal 188 dikaitkan dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dalam hal ini dapat dilihat bahwa "dengan sengaja" tersebut terbagi 3 bentuk yang pertama sengaja sebagai maksud tujuan, yang kedua sengaja dengan kepastian terjadi dan yang ketiga sengaja dengan kemungkinan terjadi. Sehingga rumusan dengan sengaja tersebut dapat dilihat dari salah satu bentuk tersebut;
- Bahwa niat seseorang nampak setelah perbuatan tersebut, jadi kalau sudah ada perbuatan pasti ada niatnya, dapat dikatakan niat seseorang dilihat dari perbuatan atau tindakannya;
- Bahwa apabila perbuatan pidana telah terjadi, hal ini tidak berpengaruh ada atau tidaknya tindakan pencegahan, dengan arti kata walaupun tidak ada

A

- tindakan pencegahan tidak akan mengugurkan perbuatan tindak pidananya, karena dalam penegakan hukum tidak mengenal pencegahan;
- Bahwa suatu tindakan dalam pasal 71 tersebut tidak disyaratkan dilakukan pada masa kampanye sebab pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak menyebutkan dilakukan pada masa kampanye.
- Bahwa seseorang yang tidak mengetahui suatu peraturan apakah bisa dikenakan tindak pidana, kita kembali kepada azas fiksi yang mengatakan "setiap orang dianggap tahu aturan hukum setelah aturan itu diundangkan". Jadi kalau seseorang melanggar aturan hukum walaupun dia katakan tidak tahu dengan aturannya, harus dinyatakan salah sesuai aturan;
- Bahwa apabila ada 2 aturan hukum yang satu sanksinya pidana dan yang satu lagi sanksinya administrasi maka yang akan diterapkan bisa kedua-duanya, dengan arti kata Undang-Undang yang mengatur sanksi pidana dulu yang diterapkan dan bisa juga dikenakan sanksi administrasinya, karena dalam hukum ada istilah "in kauda venenum" yang artinya tindakan administrasi diujungnya ada sengatnya yaitu diikat dengan pidana;
- Bahwa predikat ASN melekat pada diri seseorang sampai dia pensiun, walaupun mengatasmakan dengan jabatan lain;
- Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 188 disebutkan sanksinya pidana penjara dan/atau, maka sanksi tersebut bisa bersifat alternatif dan bisa bersifat kumulatif artinya bisa dikenakan pidana dan denda, bisa pidana saja atau denda saja;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan keterangan Ahli tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Desa Cimparuh diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 171/412/2013 tentang Pemberhentian Sdr ALI dan pengangkatan Sdr IMARDI DARWIN sebagai Kepala Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Periode 2013-2019 tanggal 27 Maret 2013;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di warung di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman diadakan kampanye tatap muka antara masyarakat kaum suku Mandahiling Dusun Lapai dengan pasangan calon Walikota Pariaman periode 2018-2023 Pak Genius Umar;

A

- Bahwa kegiatan tersebut terlaksana karena ada surat pemberitahuan kegiatan dari Tim Kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 2018-2023 nomor urut 3 Genius Umar dan Mardison Mahyuddin sampai ke kantor Desa Cimparuh;
- Bahwa adanya surat tersebut karena Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Cimparuh;
- Bahwa pada acara kampanye tersebut Terdakwa ada di lokasi, dimana Terdakwa datang sekitar pukul 13.30 Wib dan tak lama setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib Pak Genius datang dan turun di Mushollah Cimparuh yang berjarak lebih kurang 200 meter dari tempat acara dan diarak oleh masyarakat dengan gandang tasa sampai ke lokasi di warung si Meri, tapi Terdakwa tidak ikut menyambut Pak Genius di Mushollah Dusun Lapai tersebut hanya duduk saja di warung tersebut, tak lama setelah itu acara dimulai, dimana pembawa acaranya/protokol adalah saksi Ahmad Ginting;
- Bahwa acara pertama pembukan oleh protokol lalu pembacaan ayat suci Al quran dan setelah itu pembawa acara saksi Ahmad Ginting menyebutkan sepatah kata dari tokoh masyarakat dan disebutkan nama Imardi Darwin, karena nama terdakwa disebut lalu terdakwa tampil kedepan;
- Bahwa pada waktu tampil itu Terdakwa mengucapkan "selamat datang kepada bapak Genius yang telah hadir, untuk mancaliak dan bersilahturahmi dengan dunsanak yang ado di dusun Lapai, karena pak Genius lah datang terdakwa katakan "Pak, Cimparuh ko Laweh, sebagian wilayahnyo pertanian sawah; selamo ko manunggu hujan, kalau dapek nantik pak, buek kan irigasi di Desa Cimparuh, supaya ekonomi masyarakat ko lebih baik, karano panen biaso duo kali setahun, dengan adanya irigasi menjadi tigo kali satahun, setelah itu Terdakwa sampaikan lagi "Pak Genius ko mancalon jadi Walikota, kapado dunsanak-dunsanak yang ado di dusun Lapai ko, untuk mencari pemimpin di Kota Pariaman, lihatlah 3 T, saat itu ada Masyarakat ada yang bertanya apo 3 T tu.? Lalu terdakwa jawab "3 T tu ado dalam diri pak Genius, yang pertama Tokoh, kalau pak Genius alah bakarajo di Jakarta, T yang kedua adalah Title, kalau title pak Genius alah sampai Kalua Nagari Nyo manuntuik ilmu, dan T nan ka tigo yaitu Takah, artinyo caliaklah Pak Genius ko Gagah, setelah itu ada penyampaian Terdakwa lagi yaitu "Mande Mande ambo, Bako bako ambo, Dunsanak dunsanak ambok, adiak adiak kakak kakak nan ado didusun Lapai khususnya Desa Cimparuh ayo jangan lupa samo samo kita nantik mendukung dan menghantarkan Pak Genius sampai Walikota Pariaman tahun tahun berikutnya";
- Bahwa pada waktu acara belum dimulai Terdakwa ada bertemu dengan saksi Mela Syafri Yanni selaku PPL (Petugas Pengawas Lapangan) di Desa

A

- Cimparuh, dan Terdakwa ada bertanya kepada saksi Mela Syafri Yanni "lai ndak baa Apak ado disiko" (apakah boleh Bapak ada disini) dan dijawab oleh saksi Mela Syafri Yanni "ndak baa do" (tidak apa-apa), dan pada waktu itu Mela tidak ada mengatakan "ndak baa do tapi dak buliah aktif" (tidak apa-apa tapi tidak boleh aktif), hanya mengatakan "ndak baa do" (tidak apa-apa) saja;
- Bahwa maksud Terdakwa bertanya kepada kepada saksi Mela Syafri Yanni karena Terdakwa ragu;
 - Bahwa sebelum acara hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 tersebut Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di kantor Walikota Pariaman dimana pada waktu itu diundang Kepala Desa dan pada waktu itu dilakukan penandatanganan kesepakatan dan nota kesepahaman tentang Netralitas ASN dan Kepala Desa dalam Pilkada;
 - Bahwa sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tidak ada terdakwa teruskan kepada perangkat Desa yang ada di bawah Terdakwa.
 - Bahwa pada waktu Terdakwa tampil untuk memberikan sepatah kata, saksi Mela Syafri Yanni selaku PPL tidak ada melarang atau melakukan Pencegahan kepada Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa dalam kata sambutan untuk mendukung salah satu Pasangan Calon nomor urut 3 Genius Umar – Mardison Mahyuddin hanya Spontanitas saja.
 - Bahwa selain pasangan calon nomor urut 3 Genius Umar – Mardison Mahyuddin, tidak ada pasangan calon lainnya yang melakukan kampanye di Desa Cimparuh;
 - Bahwa Terdakwa tahu perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan Terdakwa menyesal;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa video seorang laki-laki memakai baju kaos lengan panjang berbicara di depan orang ramai, Terdakwa kenal dengan orang tersebut yaitu Terdakwa sendiri, adapun acara tersebut adalah acara kampanye tatap muka bertempat di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota pariaman pada Hari Minggu tanggal 18 Maret 2018;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa foto seorang laki-laki memakai baju kaos lengan panjang berbicara di depan orang ramai, Terdakwa kenal dengan orang tersebut yaitu Tedakwa sendiri, adapun acara tersebut adalah acara kampanye tatap muka bertempat di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota pariaman pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 4A warna Gold Imei 1 : 86540803209844 dan Imei 2 : 865408032029851;
2. 1 (satu) lembar photo Sdr. IMARDI DARWIN memberikan Kata Sambutan pada acara kampanye di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;

dimana terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Cimparuh diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 171/412/2013 tentang Pemberhentian Sdr. ALI dan pengangkatan Sdr. IMARDI DARWIN sebagai Kepala Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Periode 2013-2019 tanggal 27 Maret 2013;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di warung di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman diadakan kampanye tatap muka antara masyarakat kaum suku Mandahiling Dusun Lapai dengan pasangan calon Walikota Pariaman periode 2018-2023 Pak Genius Umar;
- Bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh masyarakat kaum suku Mandahiling Dusun Lapai lebih kurang 100 orang, tokoh masyarakat Dusun Lapai, yang juga dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cimparuh serta dihadiri oleh calon Walikota Pariaman periode 2018-2023 nomor urut 3 atas nama DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si.;
- Bahwa dalam kegiatan dialog/tatap muka tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci Al quran dan setelah itu pembawa acara yaitu saksi Ahmad Ginting mempersilahkan Terdakwa untuk menyampaikan sepatah kata. Pada waktu itu Terdakwa ada menyampaikan kata-kata "pak GENIUS ko mancalon jadi walikota, kapado dunsanak-dunsanak yang ado di dusun Lapai ko, untuk mencari pemimpin di Kota Pariaman, lihatlah 3 T" (Pak Genius ini mau mencalon jadi Walikota kepada famili-famili yang ada di dusun Lapai ini untuk mencari pemimpin di Kota Pariaman, lihatlah 3 T), saat itu Masyarakat ada yang bertanya "apo 3 T tu".? (apa 3 T itu) Lalu Terdakwa jawab "3 T tu ado dalam diri pak GENIUS, yang pertama Tokoh, kalau pak GENIUS alah bakarajo di Jakarta, T yang kadua adalah Title, kalau title pak GENIUS alah sampai Kalua Nagari Nyo manuntuik ilmu, dan T nan ka tigo yaitu Takah, artinyo caliaklah Pak GENIUS ko Gagah (3 T itu ada dalam diri Pak Genius, yang pertama Tokoh, kalau Pak Genius sudah bekerja di Jakarta, T yang kadua adalah Titel, kalau

4

Titel Pak Genius sudah sampai keluar negeri menuntut ilmu dan T yang ketiga yaitu gagah, artinya lihatlah Pak Genius ini gagah);

- Bahwa diakhir sambutannya Terdakwa mengatakan "*Mande Mande ambo, Bako bako ambo, Dunsanak dunsanak ambok, adiak adiak kakak kakak nan ado didusun Lapai khususnyo Desa Cimparuh ayo jangan lupa samo samo kita nantik mendukung dan menghantarkan Pak GENIUS sampai Walikota Pariaman tahun tahun berikutnya*" (*Ibu-ibu saya, bako-bako saya, famili-famili saya, adik-adik, kakak-kakak yang ada di dusun Lapai khususnya Desa Cimparuh, ayo jangan lupa sama-sama kita nanti mendukung dan menghantarkan Pak Genius sampai Walikota Pariaman tahun-tahun berikutnya*), dan disambut dengan tepuk tangan dari yang hadir sambil berkata "Yo"..... (Ya.....);
- Bahwa kata-kata tersebut Terdakwa sampaikan dengan tujuan supaya masyarakat kaum suku Mandahiling di Dusun Lapai Desa Cimparuh memilih pasangan DR. Genius Umar, S.Sos.,M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM., pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sehingga pasangan calon tersebut menjadi Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman;
- Bahwa pada saat ini di wilayah Kota Pariaman akan diadakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa sampaikan pada sambutan tersebut adalah dalam masa kampanye, dimana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Tekhnis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 yang ditetapkan tanggal 22 Agustus 2017 menetapkan masa kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
- Bahwa sebelum terdakwa menyampaikan kata sambutan, terdakwa ada bertanya kepada saksi Mella Syafri Yanni. P. SE "bolehkah saya disini" selanjutnya dijawab oleh saksi Mella "Boleh" ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi tentang Nota Kesepahaman Netralisasi ASN/PNS dan Kepala Desa di Kantor Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Unsur dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah* adalah ketentuan pasal ini khusus ditujukan terhadap *Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah* (secara alternatif) sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, ternyata Terdakwa adalah merupakan Kepala Desa Cimparuh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 171/412/2013 tentang Pemberhentian Sdr ALI dan Pengangkatan Sdr IMARDI DARWIN sebagai Kepala Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Periode 2013-2019 tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis, unsur *setiap Kepala Desa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah *menghendaki* atau *menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, *dengan sengaja*, harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari "*dengan sengaja*" sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa unsur *dengan sengaja* dalam pasal ini disandingkan dengan unsur ***melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71***;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa:

- (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*
- (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;*
- (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;*
- (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota;*
- (5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*

(6) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, secara otentik tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan *membuat keputusan dan/atau tindakan*, terlebih tidak juga memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan *"yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Keempat, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utara, Jakarta, 2008, yang dimaksud dengan:

- ***Keputusan*** (nomina/kata benda), berasal dari kata "putus", yang berarti:
 1. Perihal yang berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya);
 2. Ketetapan; sikap terakhir (langkah yang harus dijalankan);
 3. Kesimpulan (tentang pendapat);
 4. Hasil pemeriksaan (tentang ujian);
 5. Kehabisan (tentang uang, makanan, dan sebagainya);
 6. Menderita kekurangan;
- ***Tindakan*** (nomina/kata benda), yang berarti:
 1. Sesuatu yang dilakukan; perbuatan;
 2. Tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu;
- ***Menguntungkan*** (verba/kata kerja), yang berarti:
 1. Memberi (mendatangkan) laba;
 2. Menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dan sebagainya);
- ***Merugikan*** (verba/kata kerja), yang berarti:
 1. Mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi;
 2. Sengaja menjual lebih rendah daripada harga pokok;
 3. Mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan) kepada;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *dengan sengaja* dalam pasal ini disandingkan dengan unsur ***melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71***, yaitu dalam hal ini adalah Pasal 71 ayat (1) mengenai *"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan*

Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”, maka dengan sengaja dalam hal ini dihubungkan dengan kapasitas Terdakwa yaitu apakah sebagai Pejabat Negara, Pejabat Aparatus Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang melanggar larangan yang telah ditentukan, yaitu membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang memang ia kehendaki, dan menjadi tujuan;

Menimbang, bahwa dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan atau niat sebagai *keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib masyarakat kaum suku Mandahiling di Dusun Lapai Desa Cimparuh berkumpul di sebuah warung di Dusun Lapai untuk mengadakan kegiatan dialog/tatap muka dengan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota DR. Genius Umar, S.Sos.,M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM. Kegiatan tersebut dihadiri oleh masyarakat kaum suku Mandahiling Dusun Lapai lebih kurang 100 orang, tokoh masyarakat Dusun Lapai, yang juga dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cimparuh serta dihadiri oleh calon Walikota Pariaman periode 2018-2023 nomor urut 3 atas nama DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si.;
- Bahwa dalam kegiatan dialog/tatap muka tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci Al quran dan setelah itu pembawa acara yaitu saksi Ahmad Ginting mempersilahkan Terdakwa untuk menyampaikan sepatah kata. Pada waktu itu Terdakwa ada menyampaikan kata-kata “pak GENIUS ko mancalon jadi walikota, kapado dunsanak-dunsanak yang ado di dusun Lapai ko, untuk mencari pemimpin di Kota Pariaman, lihatlah 3 T” (Pak Genius ini mau mencalon jadi Walikota kepada famili-famili yang ada di dusun Lapai ini untuk mencari pemimpin di Kota Pariaman, lihatlah 3 T), saat itu Masyarakat ada yang bertanya “apo 3 T tu”.? (apa 3 T itu) Lalu Terdakwa jawab “3 T tu ado dalam diri pak GENIUS, yang pertama Tokoh, kalau pak GENIUS alah bakarajo di Jakarta, T yang kadua adalah Title, kalau title pak GENIUS alah sampai Kalua Nagari Nyo manuntuik ilmu, dan T nan ka tigo yaitu Takah, artinyo caliaklah Pak GENIUS ko Gagah (3 T itu ada dalam diri Pak Genius, yang pertama Tokoh, kalau Pak Genius sudah bekerja di Jakarta, T yang kedua adalah Titel, kalau Titel Pak Genius sudah sampai keluar negeri menuntut ilmu dan T yang ketiga yaitu gagah, artinya lihatlah Pak Genius ini gagah);

- Bahwa diakhir sambutannya Terdakwa mengatakan “*Mande Mande ambo, Bako bako ambo, Dunsanak dunsanak ambok, adiak adiak kakak kakak nan ado didusun Lapai khususnyo Desa Cimparuh ayo jangan lupa samo samo kita nantik mendukung dan menghantarkan Pak GENIUS sampai Walikota Pariaman tahun tahun berikutnya*” (Ibu-ibu saya, bako-bako saya, famili-famili saya, adik-adik, kakak-kakak yang ada di dusun Lapai khususnya Desa Cimparuh, ayo jangan lupa sama-sama kita nanti mendukung dan menghantarkan Pak Genius sampai Walikota Pariaman tahun-tahun berikutnya), dan disambut dengan tepuk tangan dari yang hadir sambil berkata “Yo”..... (Ya.....);
- Bahwa kata-kata tersebut Terdakwa sampaikan dengan tujuan supaya masyarakat kaum suku Mandahiling di Dusun Lapai Desa Cimparuh memilih pasangan DR. Genius Umar, S.Sos.,M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM., pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sehingga pasangan calon tersebut menjadi Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman;
- Bahwa pada saat ini di wilayah Kota Pariaman akan diadakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa sampaikan pada sambutan tersebut adalah dalam masa kampanye, dimana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Tekhnis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 yang ditetapkan tanggal 22 Agustus 2017 menetapkan masa kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi tentang Nota Kesepahaman Netralisasi ASN/PNS dan Kepala Desa di Kantor Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, ternyata Terdakwa telah *menghendaki* dan *menginsyafi* atas kata-kata yang diucapkannya pada kesempatan memberikan sambutan sebagai Kepala Desa Cimparuh di acara

kegiatan dialog/tatap muka dengan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yaitu Terdakwa sebagai Kepala Desa Cimparuh dalam memberikan kata-kata sambutan tersebut memang bermaksud untuk menyebutkan nama salah satu pasangan calon dan mengarahkan agar warganya dapat memilih pasangan calon tersebut, dimana perbuatan tersebut Terdakwa kehendaki, dan menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa dengan kata lain perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud dan tujuan atau niat sebagai *keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Cimparuh telah melakukan **tindakan** (=sesuatu yang dilakukan/perbuatan), yaitu berupa mengucapkan kata-kata pada kesempatan memberikan sambutan pada acara kegiatan dialog/tatap muka dengan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib, kata-kata mana berisi ajakan dan arahan agar warga masyarakat mau memilih salah satu pasangan calon, **yang menguntungkan** (=memberi keuntungan, manfaat, kefaedahan) kepada **salah satu calon**, yaitu dalam hal ini pasangan calon atas nama DR. Genius Umar, S.Sos.,M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM., sebagai calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman **selama masa kampanye**, yaitu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 18 Maret 2018, sedangkan masa kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah sebatas potensi yang belum dapat diukur, namun perbuatan Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk perbuatan yang dilarang bagi Terdakwa dalam kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa, yaitu *"Mande Mande ambo, Bako bako ambo, Dunsanak dunsanak ambok, adiak adiak kakak kakak nan ado didusun Lapai khususnyo Desa Cimparuh ayo jangan lupa samo samo kita nantik mendukung dan menghantarkan Pak GENIUS sampai Walikota Pariaman tahun tahun berikutnya"* (Ibu-ibu saya, bako-bako saya, famili-famili saya, adik-adik, kakak-kakak yang ada di dusun Lapai khususnyo Desa Cimparuh, ayo jangan lupa sama-sama kita nanti mendukung dan menghantarkan Pak Genius sampai Walikota Pariaman tahun-tahun berikutnya), dan disambut dengan tepuk tangan dari yang hadir sambil berkata "Yo"..... (Ya.....), dapat disimpulkan :

- Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan posisinya sebagai Kepala Desa dalam mengucapkan kata-kata tersebut, yaitu sebagai Kepala Desa yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan pada acara dialog/tatap muka dengan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM.;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa telah mengarahkan warganya untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut di atas termasuk mempromosikan, mengajak, menggerakkan warganya untuk memilih salah satu pasangan calon, dalam hal ini dilakukan pada masa kampanye (diantara tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, keuntungan tersebut tidak perlu nyata atau terukur, karena "menguntungkan" dalam hal ini diartikan sebagai memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan) dan bukan sebagai memberi (mendatangkan) laba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didalam keterangannya telah menyatakan bahwa terdakwa untuk mendukung salah satu pasangan Calon Walikota Pariaman pada saat dalam sambutan terdakwa hanyalah Spontanitas Serta tidak adanya Pencegahan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Lapangan { PPL } Desa dan Kecamatan yang mana Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Nadia Meria Jane, S.Pd Selaku Panitia Pengawas Lapangan Kecamatan { PPL } Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Periode Tahun 2018 sampai dengan Periode Tahun 2023 yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Panwaslu Kota Pariaman ada memberikan Sosialisasi tentang penandatanganan kesepakatan dan nota kesepahaman tentang Netralitas ASN dan Kepala Desa dalam Pilkada yang diadakan di Kantor Balai Kota Pariaman yang menyatakan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa Atau Lurah tidak boleh berkampanye serta dilarang untuk mendukung ataupun menguntungkan salah satu pasangan Calon yang mana terdakwa selaku Kepala Desa ikut menanda tangani kesepakatan dan nota kesepahaman tentang Netralitas ASN dan Kepala Desa dalam Pilkada tentang tidak bolehnya Kepala Desa berkampanye dan mendukung salah satu pasangan Calon tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebelum terdakwa menyampaikan kata sambutan, terdakwa ada bertanya kepada saksi Mella Syafri

Yanni. P. SE selaku Panitia Pengawas Pemilu (PPL) "bolehkah saya disini" dan dijawab oleh saksi Mella "Boleh", berdasarkan fakta tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan arti boleh adalah terdakwa hanya boleh hadir saja namun sebagai Kepala Desa Terdakwa harus bersifat Netral dan tidak boleh aktif yaitu tidak boleh berorasi dalam kampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon namun tanpa penolakan terdakwa maju dan memberikan orasi kata sambutan mengajak warga yang hadir untuk mendukung dan memilih pasangan calon no urut 3 yaitu Genius Umar dan Mardison;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan yang mana keterangan Saksi Ahmad Ginting bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan Saksi Ahmad Ginting didalam Acara Kampanye Pasangan No urut 3 Calon Wali Kota Pariaman yaitu Genius yang diadakan di Dusun Lapai Desa Ciparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman pada tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib dan pada saat acara tersebut saksi Ahmad Ginting selaku pembawa Acara dimana tokoh masyarakat yang hadir pada acara tersebut yaitu Terdakwa, urang mudo dan urang tuo di Desa Cimparuh kemudian saksi yang memanggil Terdakwa untuk maju kedepan memberikan kata sambutan dalam acara Kampanye atau tatap muka dengan pasangan Calon tersebut dan Terdakwa tidak ada menolak kemudian Terdakwa maju kedepan untuk memberikan kata sambutan yang mana terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa Jabatan Kepala Desa yang melekat pada diri Terdakwa dilarang memberikan orasi kata sambutan untuk mengajak warga untuk mendukung dan memilih salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.Pariaman..

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas bersesuaian dengan keterangan Saksi Priyaldi Pgl Yaldi yang menerangkan Bahwa Saksi selaku Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 2018 - 2023 DR.Genius Umar,S.Sos.M.Si dan Drs.Mardison Mahyuddin.MM yang mana saksi lakukan untuk kegiatan kampanye tersebut yaitu mempersiapkan administrasi Surat Pemberitahuan kepada Kepolisian dan ditembuskan kepada KPU dan Panwaslu Kota Pariaman, termasuk surat pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang adanya kegiatan yang dilaksanakan di Desa Cimparuh Kota Pariaman dan dalam peraturan undang-undang dan juga dalam PKPU menyebutkan Kepala Desa tidak boleh aktif dan harus bersifat netral dan hal ini ada juga surat dari Panwaslu dimana maksud Kepala Desa tidak boleh aktif yaitu tidak boleh berorasi, dimana maksud orasi tersebut seperti mengajak, menyampaikan visi misi mendukung salah satu pasangan calon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Priyaldi Pgl Yaldi tersebut jelas dan terang secara Hukum bahwa terdakwa tidak ada diundang

A

secara Resmi untuk menghadiri acara Kampanye tersebut Hanya kegiatan Kampanye yang diadakan diDesa Cimparuh maka Pemberitahuan Kampanye tersebut diberitahukan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Cimparuh dan Terdakwa selaku Kepala Desa tidak boleh aktif dan harus bersifat netral namun terdakwa didalam acara kampanye atau tatap muka tersebut berlangsung Terdakwa bersikap aktif dan tidak netral dengan cara terdakwa memberikan kata sambutan yang mengatasnamakan sebagai tokoh masyarakat dan didalam orasi kata sambutan terdakwa malah mengajak warga untuk memberikan dukungan kepada salah satu pasangan Calon untuk pemilihan Kepala Daerah.

Menimbang,bahwa berdasarkan dari rangkaian uraian pertimbangan Hukum diatas maka jelas dan terang secara Hukum terdakwa sudah mengetahui dan mengerti akan adanya larangan untuk tidak memberikan suatu tindakan yang menguntungkan serta mendukung bagi salah satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 2018 - 2023 DR.Genius Umar,S.Sos.M.Si dan Drs.Mardison Mahyuddin.MM namun terdakwa tidak mengindahkannya dan tidak menolak ketika saksi Ahmad Ginting memanggil Terdakwa kedepan untuk memberikan sambutan dan pada saat itulah terdakwa dengan sengaja telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 Jo pasal 188 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No.1 Tahun 2015.

Menimbang,bahwa pertimbangan hukum diatas bersesuaian dengan keterangan Ahli yang menerangkan yang mana didalam pasal 71 Jo pasal 188 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah termasuk Delik Formil, karena dalam pasal 71 yang dilarang adalah melakukan suatu perbuatan tersebut dalam hal ini membuat suatu keputusan dan atau tindakan, kalau suatu tindakan sudah terjadi atau terlaksana maka sudah terjadi tindak pidana sebagaimana pasal 71 Jo pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan yang di maksud rumusan "keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini adalah bahwa keputusan atau tindakan yang dilaksanakan tersebut sifatnya menguntungkan atau merugikan, tidak akbat dari keputusan dan atau tindakan yang dibuat oleh seseorang, sehingga tidak perlu dikaji apakah itu menguntungkan atau merugikan itu telah terjadi. Dengan demikian untuk menentukan atau menilai sesuatu yang menguntungkan atau merugikan tidak harus dihubungkan dengan kerugian riil yang berkaitan dengan kegiatan pemilihan, cukup bilamana sifat dari keputusan atau tindakan tersebut menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon serta rumusan "dengan sengaja" dalam pasal 188 dikaitkan dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dalam hal ini dapat dilihat bahwa "dengan sengaja" tersebut terbagi 3 bentuk yang pertama sengaja

sebagai maksud tujuan, yang kedua sengaja dengan kepastian terjadi dan yang ketiga sengaja dengan kemungkinan terjadi. Sehingga rumusan dengan sengaja tersebut dapat dilihat dari salah satu bentuk tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hukum diatas maka jelas dan terang secara Hukum yang mana sebelumnya Panitia Pengawas Pemilu Kota Pariaman telah mengadakan Sosialisasi Kesepakatan dan Kesepahaman Kepala Desa dan Aparatur Sipil Negara yang diadakan di Kantor Balai Kota Pariaman yang menyatakan Aparatur Sipil Negara , Kepala Desa Atau Lurah tidak boleh berkampanye serta dilarang untuk mendukung ataupun menguntungkan salah satu pasangan Calon yang mana terdakwa selaku Kepala Desa ikut serta mengikuti Sosialisasi tersebut dan sosialisasi tersebut juga merupakan bentuk pencegahan dan pemberitahuan kepada Pejabat ASN serta Kepala Desa atau Lurah untuk tidak berkampanye atau mendukung salah satu pasangan Calon dalam Pemilihan Kepada Daerah dan ini bersesuaian juga dengan Keterangan Ahli yang menyatakan bahwa predikat ASN melekat pada diri seseorang walaupun mengatas namakan dengan jabatan lain ataupun Tokoh masyarakat dimana dalam hal ini Terdakwa pada saat ia dipanggil untuk memberikan kata sambutan yang mendukung salah satu pasangan Calon DR.Genius Umar, S.Sos.M.Si dan Drs.Mardison Mahyuddin.MM dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman periode masa bhakti tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 namun tidak menghapuskan atau menghilangkan jabatan terdakwa selaku Kepala Desa Cimparuh

Menimbang, bahwa kemudian apabila perbuatan pidana telah terjadi, hal ini tidak berpengaruh ada atau tidaknya tindakan pencegahan, dengan arti kata walaupun tidak ada tindakan pencegahan tidak akan mengugurkan perbuatan tindak pidananya, karena dalam penegakan hukum tidak mengenal pencegahan dan suatu tindakan dalam pasal 71 tersebut tidak disyaratkan dilakukan pada masa kampanye sebab pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak menyebutkan dilakukan pada masa kampanye.

Menimbang, bahwa Larangan tentang tidak bolehnya Kepala Desa berkampanye dan mendukung salah satu pasangan Calon sebagaimana yang , tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU dan Pasal 71 ayat (1) UU No 10/2016 menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon serta Kepala Desa harus netralitas .

Menimbang, bahwa dari kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa yang mempromosikan, mengajak, menggerakkan warganya untuk memilih salah satu pasangan calon, hal ini jelas memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan) bagi salah satu pasangan calon, terlebih dari kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Desa yang merupakan pemimpin di desa yang merupakan panutan, adalah hal yang berbeda jika kata-kata tersebut diucapkan oleh orang lain misalnya seseorang yang bukan sebagai kepala desa (bukan pula *Pejabat Negara atau Pejabat Aparatur Sipil Negara*), tentunya memiliki dampak yang berbeda. Hal inilah yang dipandang sebagai "menguntungkan" salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Hukum tersebut diatas maka jelas dan terang secara Hukum keterangan yang dinyatakan oleh terdakwa tersebut tidak beralasan Hukum maka oleh karena itu haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis, *unsur dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dari **Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang** telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (Pledoi) menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang, dan tidak berbelit-belit dalam persidangan serta Terdakwa menyesali perbuatannya selama ini dan memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak memberikan hukuman yang seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang didasari atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan permohonan atau Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas akan ditentukan didalam Amar Putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan Pemilihan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa akan memperbaiki dirinya ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang dan akan berlaku Netral sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang selaku Kepala Desa dalam Pilkada.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis memperhatikan pula:

- Bahwa penegakkan hukum bertujuan agar tidak hanya dapat memberikan keadilan, namun juga diharapkan dapat mewujudkan adanya suatu kepastian (hukum) dan kemanfaatan (kegunaan);
- Bahwa penegakkan hukum diharapkan tidak hanya dapat mewujudkan *Legal justice* (Keadilan Hukum), namun juga diharapkan dapat mewujudkan *Social justice* (Keadilan Sosial/Masyarakat) dan *Moral justice* (Keadilan Moral);
- Bahwa sebagai *Legal justice* (Keadilan Hukum), kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana oleh karena telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara;

- Bahwa sebagai *Social justice* (Keadilan Sosial/Masyarakat), haruslah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa, dimana masyarakat dapat melihat bahwa Terdakwa menerima ganjaran akibat perbuatannya. Bahwa rasa penyesalan yang diungkapkan oleh Terdakwa di persidangan diharapkan dapat memberikan gambaran rasa penyesalan yang bersangkutan dan mengucapkan janji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga dihadapan masyarakat;
- Bahwa sebagai *Moral justice* (Keadilan Moral), perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mencerminkan perbuatan yang salah arah berkaitan dengan jabatannya sebagai kepala desa yang tidak memberikan contoh yang baik dalam rangka proses pemilihan kepala daerah;
- Bahwa hakekat pemidanaan bukanlah untuk penderitaan ataupun untuk menyengsarakan seseorang, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam, akan tetapi merupakan suatu cara untuk memasyarakatkan kembali seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karenanya untuk dapat tercapainya tujuan pemidanaan, yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang baik, disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan itikad baik, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan maupun perhatian dari Majelis Hakim tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka oleh karenanya tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan terhadap Terdakwa dijatuhi pidana, maka tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ataupun membebaskan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 4A warna Gold Imei 1 : 86540803209844 dan Imei 2 : 865408032029851, oleh karena barang bukti tersebut diakui sebagai milik saksi Yudi Hartono Panggilan Yudi, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yudi Hartono Panggilan Yudi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) lembar photo Sdr. IMARDI DARWIN memberikan Kata Sambutan pada acara kampanye di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman

Tengah Kota Pariaman, oleh karena barang bukti tersebut sebagai bukti ketika Terdakwa melakukan perbuatannya dan tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan A Quo ;

Memperhatikan, Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMARDI DARWIN Panggilan IM** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa Kampanye"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 4A warna Gold Imei 1 : 86540803209844 dan Imei 2 : 865408032029851;Dikembalikan kepada saksi Yudi Hartono Panggilan Yudi;
 - 1 (satu) lembar photo Sdr. IMARDI DARWIN memberikan Kata Sambutan pada acara kampanye di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, oleh kami, Irwan Munir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Devid Aguswandri, S.H., Syufrinaldi,

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Adrianti, SH. dan Adek Maiyuza, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd

Devid Aguswandri, S.H.

ttd

Syufrialdi, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Irwan Munir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arifin, S.H.,M.H.

